

## **Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam**

**Nanda Suci Nirwandani**

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Email: nandasuci.21@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi masih tercantumnya klausula eksonerasi dalam karcis parkir serta bagaimana menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masih tercantumnya klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang. Pertama, sifat klausula baku yang dibuat sepihak memungkinkan bagi pelaku usaha untuk merumuskan dan membuat sendiri karcis parkir. Kedua, kurangnya pemahaman konsumen tentang hukum pembatasan klausula baku. Ketiga, kurangnya tim pengawas dari Dinas Perhubungan Kota Malang. UUPK Pasal 18, menyatakan bahwa karcis parkir di Terminal Arjosari adalah karcis ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena terbukti memuat klausula eksonerasi sehingga dinyatakan batal demi hukum. Menurut Hukum Islam akad wadi'ah diawal perjanjian menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan adalah dilarang. Untuk upah dari penitipan ulama menyepakati upah tersebut halal, untuk statusnya Imam Syafi' mengatakan masih termasuk dalam akad wadi'ah namun para ulama Hanabilah menyebutnya sebagai akad Ijarah.

**Kata Kunci:** *Klausula Eksonerasi, Karcis Parkir.*

### **Pendahuluan**

Perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia kian meningkat beriringan dengan meningkatnya daya *konsumtif* masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Hal ini tidak diiringi dengan peningkatan perbaikan *infrastruktur* baik sarana maupun prasarana, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Salah satu prasarana yang pasti dibutuhkan bagi setiap pengendara adalah jasa parkir. Bagaimana tidak, setiap pengendara tidak mungkin menggunakan kendaraanya secara terus-menerus, ada masa dimana kendaraan itu butuh diparkir. Sehingga, hal inilah yang mendasari jasa parkir menjadi bisnis yang sangat menjanjikan dan menggiurkan.

Persaingan pelayanan jasa parkir yang kian berkembang ditandai dengan semakin berfariasinya fasilitas yang disediakan oleh para pelaku usaha layanan jasa parkir. Mulai dari tersedianya tempat parkir *indoor* sehingga kendaraan akan terlindung dari panas dan hujan, tempat parkir yang luas, adanya layanan penitipan helm hingga tersedianya fasilitas pencucian

kendaraan bermotor dalam satu area sehingga sangat praktis untuk mencuci kendaraan bermotor sekaligus menitipkannya.

Perkembangan bisnis perparkiran ini pada praktiknya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada pengelola parkir, pemerintah bahkan konsumen, salah satunya yaitu permasalahan mengenai pencantuman *klausula eksonerasi* dalam klausula baku pada karcis yang diberikan oleh pelaku usaha pelayanan jasa parkir.

Menurut *Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, klausula (perjanjian) baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula eksonerasi atau exoneration dalam bahasa Inggris yaitu syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut.

Hakikatnya pencantuman klausula baku diperbolehkan, namun dengan batasan dan larangan tertentu salah satunya tidak diperbolehkan mencantumkan klausula eksonerasi. Pembatasan dan larangan penggunaan klausula eksonerasi ini terdapat dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam *Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)*. Dalam penjelasan *Pasal 18 ayat (1) UUPK* menyebutkan delapan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak karena pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Berkenaan dengan permasalahan, Pemerintah menyadari betul bahwa selama ini masyarakat sebagai konsumen kerap kali berada pada pihak lemah sehingga dibentuklah UUPK. Melalui *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999* dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Salah satu pelaku usaha layanan jasa parkir yang masih mencantumkan klausula eksonerasi dalam klausula baku berupa karcis adalah layanan jasa parkir di terminal Arjosari Kota Malang. Dalam praktiknya, klausula baku yang berupa karcis dalam poin nomor dua menyatakan bahwa “Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri/atau tidak ada penggantian berupa apapun” klausula ini terindikasi sebagai klausula eksonerasi yang mana pelaku usaha atau pemilik layanan jasa parkir berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya dalam hal penggantian ganti rugi atas hilang dan rusaknya barang yaitu kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawabnya.

Fenomena yang terjadi di terminal Arjosari Kota Malang terhadap adanya klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir memungkinkan dapat merugikan pihak konsumen pengguna jasa parkir, misal, terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, dikarenakan beberapa hal, pertama jika dapat dibuktikan bahwa ternyata karcis yang dikeluarkan oleh pihak layanan jasa parkir di Terminal Arjosari merupakan karcis ilegal yang dikeluarkan bukan dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang. Kedua, karena kurangnya pemahaman pihak konsumen tentang klausula eksonerasi

yang dilarang dicantumkan di dalam *Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Perbuatan ini kurang sesuai dengan norma yang berlaku yaitu *Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Sesungguhnya, norma ini telah ada sejak puluhan tahun yang lalu namun, hingga sekarang norma tersebut tidak terimplementasikan dengan baik. Perbuatan ini tetap ada dan dijalankan oleh pelaku usaha jasa parkir di terminal Arjosari Kota Malang.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shuraa Ayat 39-42;

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ آتَتْكُمْ بَعْدَ ظُلْمَةٍ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih”

Berdasarkan ayat diatas berkenaan dengan kasus pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa parkir adalah salah satu bentuk kedzaliman karena dengan tercantumnya klausula eksonerasi pada karcis dapat mengalihkan tanggung jawab dan merenggut hak konsumen jasa parkir untuk mendapatkan perlindungan atas barang yang dititipkan berupa kendaraan bermotor atas pembayaran berupa sejumlah uang yang diperjanjikan.

Dalam ayat diatas dijelaskan pula bahwa apabila kita ditimpa kedzhaliman dalam hal ini adalah konsumen jasa parkir, agar tidak pasrah atas kedzhaliman tersebut. Ini isyarat yang ditujukan kepada *amar ma'ruf nahi munkar* serta menjatuhkan hukuman *qishash*, *kafarat* dan juga ganti rugi untuk membuat *kemaslahatan* bersama dan menghindari *kemudharatan*. Menurut Al-Qurthubi sendiri, “Firman tersebut menunjukkan bahwa membela diri dalam posisi ini lebih baik.

Adapun keadaan konsumen jasa parkir diperintahkan untuk memberikan maaf, jika pemilik layanan jasa parkir itu merasa menyesal dan meninggalkan perbuatan zhalimnya tersebut. Sedangkan dalam faktanya pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang masih dilakukan dan tidak ditinggalkan sejak beberapa tahun lalu. Dijelaskan pula dalam firman Allah SWT diatas bahwa membela diri merupakan suatu hal yang diperbolehkan, bukan diperintahkan

Dalil tersebut juga menunjukkan bahwa konsumen jasa parkir boleh melakukan pembelaan diri dengan dirinya (secara langsung) yakni mendapatkan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dititipkannya, dan tidak ada satu dosapun terhadap mereka.

Kemudian dijelaskan pula didalam kaidah ushul fiqh *الضَّرَرُ يُزَالُ* “Kemudharatan harus dihilangkan”. Namun, pada kenyataannya kemudharatan yang ditimbulkan oleh pihak penyedia layanan jasa parkir hingga saat ini masih berlangsung tanpa mengindahkan peraturan yang sudah ada baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Hukum Islam.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa terdapat peraturan yang sudah ditetapkan akan tetapi tidak sesuai dengan implementasinya di masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan

pelaku usaha layanan parkir di terminal Arjosari Kota Malang tidak sesuai dengan *Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* yang mana sejalan dengan Hukum Islam dalam ayat yang sudah dijelaskan diatas.

Berdasarkan uraian diatas, sangat penting untuk dilakukan penelitian berjudul "Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam". Penelitian ini semakin penting untuk dilakukan karena penelitian ini bisa dijadikan acuan baik dari pihak jasa parkir, pengguna jasa parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang dan juga pemerintah Kota Malang.

Penelitian yang berkaitan dengan klausula eksonerasi memang bukanlah yang pertamakalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh peneliti terdahulu. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian.

Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini antara lain peneliti ini ditulis oleh Dian Tri Bakti yang berjudul konsumen dan parkir (studi tentang pertimbangan dari hakim tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku). Penelitian ini membahas tentang pertimbangan dari hakim tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Danty Listiawati yang berjudul klausula eksonerasi dalam perjanjian standar dan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen mengenai adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang disesuaikan dengan asas kebebasan berkontrak dalam *Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota*.

Selain ini, jurnal yang ditulis oleh Rachamnto Sutuhu yang berjudul kendala dinas perhubungan dalam mengawasi dan memberi pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis (studi di paguyuban jasa parkir kota Malang).

Dari ketiga peneliti terdahulu masing-masing membahas tentang klausula eksonerasi. Sedangkan penelitian ini akan membahas klausula eksonerasi dalam karcis parkir di terminal Arjosari Kota Malang melalui hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam yang tidak dilakukan pada peneliti-peneliti sebelumnya.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris atau *law fielt research*. Karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum itu berlaku dimasyarakat.<sup>1</sup>

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yang meliputi wawancara dan observasi kepada Pihak penyedia layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang selaku pemilik Parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang selaku pihak yang berwenang menangani perparkiran dan Koordinator Paguyuban Perparkiran Kota Malang dalam pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di terminal Arjosari Kota Malang dan lingkungannya dengan indikator yang telah disiapkan yakni mengenai klausula

---

<sup>1</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20

eksonerasi dalam karcis parkir di terminal Arjosari Kota Malang dengan menggunakan studi analisis undang-undang perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi, Thesis, ataupun kepustakaan lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu wawancara yang mana merupakan metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan yang berhubungan dengan kasus klausula eksonerasi dalam karcis parkir di terminal Arjosari Kota Malang menurut hukum perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Dokumentasi Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan pencatatan formal dengan bukti otentik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang diteliti. Klasifikasi data yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Klausula Eksonerasi**

Klausula eksonerasi atau *exoneration* dalam bahasa Inggris yaitu syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Mertokusumo yang dimaksud dengan klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya ditanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausula tersebut.<sup>3</sup>

Di dalam *Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)* istilah klausul eksonerasi tidak ditemukan, yang ada hanyalah “klausula baku”. *Pasal 1 angka 10* mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi dalam hal ini klausula baku hanya tentang cara pembuatannya yang sepihak sedangkan dalam klausula eksonerasi bukan hanya mengenai pembuatannya melainkan isinya yang mana bertujuan untuk mengalihkan kewajiban tanggung jawab dari pelaku.

Engles menyatakan bahwa klausula eksonerasi yang dibuat oleh salah satu pihak itu, (1) Apabila dibuat untuk kesengajaan sendiri adalah batal demi hukum, (2) Apabila dibuat untuk kesalahan besar, pada umumnya dipandang batal, karena bertentangan dengan kesusilaan, (3) Apabila dibuat untuk kesalahan ringan, dalam hal ini harus dilihat maksud dari para pihak dan keadaan-keadaan.

Dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam *Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)*. Dalam penjelasan *Pasal 18 ayat (1) UUPK* menyebutkan delapan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip

---

<sup>2</sup> Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi Dan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 13

<sup>3</sup> Kelik Wardiono, *Perjanjian.....*

kebebasan berkontrak karena pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak.<sup>4</sup>

### **Perparkiran**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan suatu barang berupa kendaraan bermotor untuk beberapa saat. Jika dilihat dari fungsi jasa parkir dimana barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak untuk dipakai. Untuk kemudian barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga barang titipan tidak dikembalikan kepada si pemberi titipan semula tetapi kepada kuasa atau wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut diperjanjikan secara jelas sebelumnya menurut *Pasal 1694 KUHPerdota*.<sup>5</sup>

Wewenang penyelenggaraan perparkiran yakni Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran dan penertiban, Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota.<sup>6</sup>

Adapun mengenai pihak pengelola perparkiran memiliki kewajiban, larangan serta sanksi sebagai berikut. *Pertama*, kewajiban dalam pengelola perparkiran yaitu: (1) Menjaga kebersihan di lingkungan perparkiran, (2) Menata dan mengatur kendaraan yang mempergunakan jasa perparkiran, (3) Menjaga dan mengamankan kendaraan yang diparkir, (4) Merobek setiap karcis parkir yang telah digunakan, (5) Menggunakan/mengedarkan karcis parkir resmi, (6) Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. *Kedua*, larangan dalam pengelola perparkiran yaitu: (1) Menetapkan dan menjual karcis parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain, (3) Memberikan karcis parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna tempat parkir, (4) Menjual dan memindahtangankan kepada orang lain tanpa ijin atau persetujuan Dinas Perhubungan Kota Malang. *Ketiga*, sanksi dalam pengelola perparkiran yaitu: (1) Peringatan secara lisan, (2) Teguran Surat Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali, (3) Tindak Pidana Ringan (Tipiring), (4) Pencabutan Surat Penunjukan dan KTA (Kartu Tanda Anggota), (5) Penghentian kegiatan Perparkiran, (6) Apabila pengelola Bebas parkir tidak memiliki ijin maka akan dilakukan penghentian kegiatan parkir dan akan diambil alih oleh Dinas Perhubungan.

Kemudian mengenai Teknis pembinaan dan pengawasan parkir digolongkan kedalam dua bentuk yaitu: (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam bentuk/berupa sosialisasi peraturan daerah, bimbingan teknis perparkiran dan petunjuk baik teknis maupun operasional. Pengawasan meliputi: Pengawasan Rutin kepada juru parkir yang dilakukan terus menerus dan Pengawasan Khusus dilakukan keada juru Parkir perdasarkan pengaduan masyarakat.

### **Karcis**

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>6</sup> Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran* (Malang: Web Dinas Perhubungan, 2017)

Berdasarkan Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang menyatakan Prosedur Bentuk Pengesahan dan Pengendalian Karcis yaitu sebagai berikut; Untuk pengendalian dan pengawasan, maka karcis parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud bisa diberi porporasi (penandaan); Bentuk karcis sewa parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat; (1) Berlogo pemerintah kota malang; (2) Nomor seri dan nilai nominal; (3) Warna karcis parkir; (4) Nomor kendaraan.

### **Perjanjian Menurut Hukum Islam**

Perjanjian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya, dan di dalam Al-Quran setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata akad (*al-aqadu*) yang berarti perikatan atau perjanjian, dan kata *'ahd (al-ahdu)* yang berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dalam hal ini, akad itu disamakan dengan seperti halnya perikatan, sedangkan kata Al-'Ahdu disamakan dengan perjanjian. Maka dari itu, perjanjian juga dapat diartikan sebagai pernyataan dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa-apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain.

Di dalam melakukan suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana terdapat *ijab qabul*. Agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dengan adanya *ijab qabul* ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam.

Dapat dikatakan bahwasannya akad adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik. Sahnya suatu akad menurut Hukum Islam ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama dan merupakan unsur penting dalam suatu akad/perjanjian adalah *ijab dan qabul*. Unsur-unsur yang termasuk dalam rukun akad selain *ijab qabul* terdiri dari ; (1) *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), (2) *Al-Ma'qud alaih/mahal a-aqad* (objek akad), (3) *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), (4) *Maudhu' al-aqad* (tujuan akad).

Sedangkan Syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut :<sup>7</sup> (1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, (2) Harus sama ridha dan ada pilihan, (3) Harus jelas dan gamblang, (4) Apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Asas-asas hukum perjanjian dalam konteks Hukum Islam adalah; (1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan), (2) *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), (3) *Al-Adalah* (keadilan), (4) *Al-Ridha* (kerelaan), (5) *Ash-Shidiq* (Kebenaran dan kejujuran), (6) *Al-Kitabah* (tertulis).

### **Akad Wadi'ah**

Menurut kitab *UU Hukum Perdata Islam pasal 763* yang dimaksud dengan barang titipan (wadi'ah) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshor, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 24

<sup>8</sup> H. A Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam (Majalah al-Ahkam al-Adliyah)* (Bandung: Kiblat Press, 2002), 167

Secara umum, wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>9</sup>

Menurut fiqh Sunnah hukum menerima titipan adalah sesuatu yang dibolehkan artinya tidak ada larangan untuk menjalankan kegiatan titip-menitipkan. Kemudian, menerima titipan dihukumi wajib bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang yang akan dititipkan padanya. Dalam hukum Islam menentukan bagi seseorang yang menerima titipan berkewajiban menjaga barang titipan tersebut selayaknya barang sendiri, sehingga akan dijaga dengan sungguh-sungguh. Titipan adalah amanat yang wajib untuk dikembalikan kepada orang yang menitipkan jika sudah sampai batas waktu yang ditentukan atau saat-saat tertentu.

Dalam Mukhtashar Al-Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Barangsiapa mengklaim bahwa dirinya telah menjaga barang titipan bersama harta miliknya, lalu barang tersebut dicuri selain harta miliknya sendiri, maka dia wajib bertanggung jawab atas barang titipan yang diklaimnya dicuri itu."

Wadi'ah muncul dalam bentuk *yad al-amanah* "tangan amanah", yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* "tangan penanggung".

Wadi'ah *yad al-amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang/benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* "tangan amanah" yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset penitipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

Wadi'ah *yad dhamanah* yaitu penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Dalam prinsip ini *yad al-amanah* "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* "tangan penanggung" yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.<sup>10</sup>

Adapun rukun-rukun Wadi'ah sebagai berikut; (1) Ada barang yang dititipkan. Syaratnya, merupakan milik yang sah, (2) Ada yang menitipkan dan yang menerima titipan, (3) Adanya Lafadz.

### **Praktik Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang**

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di Kota Malang, tepatnya berada di tempat parkir Terminal Arjosari Kota Malang ditemukan adanya praktik pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir yang diberikan oleh pihak penyedia layanan jasa parkir kepada pihak konsumen pengguna layanan jasa parkir.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 42

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 107-108

Berdasarkan informasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, bahwasanya perjanjian baku atau dalam hal ini adalah karcis parkir merupakan perjanjian yang ditentukan secara apriori oleh penguasa atau perorangan, yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau psikologis dibandingkan dengan pihak lawannya. Dalam hal ini adalah pelaku usaha yaitu pihak pengelola parkir yang juga sebagai penanggung jawab dari adanya ketentuan yang mereka buat. Hal ini mengakibatkan terjadinya tercantumnya pengecualian klausula baku yaitu adanya klausula eksonerasi.

Pada dasarnya lembaga pemerintah telah mewajibkan kepada pihak pengelola parkir untuk memberikan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada konsumen yang bertujuan melindungi konsumen, namun karena ketidak pahaman konsumen sehingga memberikan cela bagi pihak pengelola parkir untuk melanggar peraturan yang ada.

Seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dapat dibuktikan bahwasanya benar jika karcis yang digunakan dan diedarkan oleh layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang selama 15 tahun adalah karcis yang diterbitkan sendiri oleh pihak pemilik dari layanan jasa parkir tersebut, hal ini juga dapat dibuktikan dengan ketidak sesuaiannya isi dari karcis parkir dengan ketentuan karcis resmi yang sudah dijelaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Namun, mengenai bentuk petanggung jawaban sendiri, dari pihak pemilik layanan jasa parkir masih memiliki etika baik untuk mengganti atas kehilangan tersebut dengan syarat dapat membuktikan bahwa kehilangan adalah kesalahan dari pemilik layanan jasa parkir, sehingga dengan kata lain, klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir yang diedarkan tidak sepenuhnya diterapkan terhadap para konsumen atau dengan kata lain, pihak yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam karcis parkir sebenarnya tidak mengalihkan tanggung jawabnya.

Faktor lain yang menjadi alasan masih tercantumnya klausula eksonerasi pada karcis parkir yaitu kurangnya anggota pengawasan oleh Dinas Perhubungan yang hanya berjumlah 15 orang dari 2 tim. Sehingga pengawasan tidak dapat menyeluruh dan masih banyaknya pihak-pihak dari penyedia layanan jasa parkir yang kurang memahami bahwasanya pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku

### **Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang**

Dewasa ini klausula baku telah banyak berlaku di masyarakat. Pemberlakuan klausula baku pada hakikatnya adalah bertujuan untuk efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada mitra bisnis yang akan menggunakan produknya baik barang dan/atau jasa. Hal ini tidak dilarang, yang menjadi terlarang ketika didalam klausula baku tersebut ditemukan adanya klausula eksonerasi. Meskipun praktik pencantuman klausula eksonerasi tidak dapat dihindarkan, namun untuk menertibkan penggunaannya pemerintah sendiri telah memberikan batasan-batasan (larangan) agar tidak merugikan pihak manapun terutama konsumen.

Batasan-batasan dari klausula baku tersebut sudah terangkum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan UUPK, tepatnya pada Pasal 18 yang berbunyi, (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila (a) menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen

atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan informasi data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber, dalam karcis parkir tersebut didapati adanya pencantuman klausula eksonerasi yang berbunyi “*Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri/ tidak ada penggantian berupa apapun.*” Dan hal ini bertentangan dengan *pasal 18 ayat 1 UUPK*. Kemudian didapati juga mencantumkan kalimat “*Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2002*” hal ini menjadikan isi dari karcis tersebut tergolong dapat membingungkan konsumen, para konsumen yang kebanyakan buta hukum hanya akan menarik satu kesimpulan bahwasanya semua isi yang tertuliskan didalam karcis parkir tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu *Perda No.3 Tahun 2002*, termasuk isi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi), sehingga jika suatu saat terjadi kerusakan atau kehilangan atas kendaraan yang dititipkan, pihak konsumen akan mempercayai bahwasanya pelaku usaha tidak berkewajiban melakukan penggantian apapun. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum dalam *Pasal 18 ayat 2* yang menyatakan “*Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti*”. Karena, seperti yang telah peneliti jelaskan, klausula baku berupa karcis parkir tersebut mencantumkan kalimat yang pengungkapannya sulit dimengerti dan terindikasi sebagai percobaan penipuan kepada konsumen.

Berdasarkan paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam praktiknya bertentangan dengan peraturan yang dijelaskan dalam *pasal 18 ayat 2 UUPK*. Sebagai akibat hukumnya (sanksi-nya) bila pelaku usaha tetap mencantumkan klausula eksonerasi dalam karcis parkir yang mereka buat, maka *Pasal 18 ayat (3)* menetapkan, “*Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum*”<sup>11</sup>

Dengan adanya sanksi bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, seperti yang tertuang dalam *pasal 18 ayat 3 UUPK*, maka berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian antara konsumen dengan pemilik layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang (dianggap tidak pernah ada perjanjian), sehingga segala sesuatu yang telah diterima oleh konsumen dan pemilik parkir, harus dikembalikan ke pemilik awalnya (yang berarti konsumen harus menghentikan menggunakan jasa penjanganya dan mengambil kembali kendaraan yang dititipkan, sedangkan pelaku usaha harus mengembalikan uang yang telah diterimanya).

Namun, untuk menyatakan bahwa klausula baku berupa karcis parkir tersebut batal demi hukumnya, haruslah dilakukan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Pihak konsumen harus mampu melampirkan bukti-bukti yang menyatakan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang mana hal tersebut telah melanggar *Undang-undang No.8 tahun 1999 Pasal 18 Tentang Perlindungan Konsumen* yang selanjutnya disebut dengan UUPK.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang**

Di dalam melakukan suatu perjanjian tentu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana terdapat *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) *qabul* (pernyataan penerimaan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.<sup>12</sup> Sahnya suatu akad menurut Hukum Islam ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad.

Asas-asas hukum perjanjian dalam konteks Hukum Islam diantaranya (1) *Al-Hurriyah* (kebebasan), (2) *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), (3) *Al-Adalah* (keadilan), (4) *Al-Ridha* (kerelaan), (5) *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), (6) *Al-Kitabah* (terulis).

Berdasarkan informasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, klausula tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan syarat sah perjanjian. Dimana seharusnya karcis parkir tersebut harus terpaparkan dengan jelas namun, pada karcis di Terminal Arjosari Kota Malang antara yang tertulis dalam karcis parkir dengan pernyataan dari pemilik layanan parkir memiliki perbedaan makna, dan juga klausula tersebut bertentangan dengan asas *Al-Musawah* yaitu kedudukan yang setara antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, yang mana karcis parkir tersebut dibuat sepihak dan secara tidak langsung pihak lain harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah tertulis dalam karcis parkir tersebut.

Kemudian, dengan adanya klausula eksonerasi tersebut konsekuensi yang diterima oleh pihak yang dititipi adalah apabila barang yang dititipkan hilang maka tidak memiliki kewajiban untuk menggantinya dan konsekuensi terhadap pihak lain yaitu pihak yang menitipkan apabila barang yang dititipkan hilang maka tidak mendapatkan kembali barangnya tersebut, sehingga salah satu pihak dalam perjanjian ini mengalami kerugian, dilain sisi atas barang yang dititipkan yaitu kendaraan bermotor pihak yang menitipkan telah membayar sejumlah uang yang disepakati, namun ternyata hal ini tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa barang yang dititipkan akan dikembalikan apabila terjadi kehilangan sehingga perbuatan ini bertentangan dengan asas *Al-adalah* atau asas keadilan. Selain permasalahan diatas ditemukan lagi satu masalah yang tercantumkan dalam karcis parkir yaitu menyertakan ketentuan-ketentuan lain yang terindikasi sebagai bentuk penipuan, yaitu dengan mencantumkan *Perda No. 3 Tahun 2002* yang mana Perda tersebut tidak menyatakan ketentuan-ketentuan seperti yang dijelaskan dalam karcis parkir, dalam arti lain pemilik layanan jasa parkir bermaksud untuk berbuat tidak jujur dan melakukan penipuan sehingga hal ini terindikasi bertentangan dengan asas *Ash-shidiq* atau asas kebenaran dan kejujuran.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang tidak sesuai dengan syarat perjanjian dan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syari'ah, oleh karenanya klausul baku berupa karcis parkir tersebut dinyatakan batal demi hukum serta menghapuskan segala konsekuensi dari perjanjian tersebut. Kepada penyedia layanan jasa parkir harusnya merumuskan ulang klausul baku berupa karcis parkir dan menghapuskan klausula eksonerasi demi keadilan semua pihak.

Jika dilihat dari ciri-cirinya penyedia layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang dapat digolongkan kedalam akad *wadi'ah* dalam Hukum Islam yakni meninggalkan sesuatu (menitipkannya). Menurut hukum Islam hukum menerima titipan adalah sesuatu yang dibolehkan artinya tidak ada larangan untuk menjalankan kegiatan titip-menitipkan. Hal ini sebagaimana tercantum didalam Al-Qur'an tepatnya didalam surat Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut;

فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ..(البقرة)

“..... Hendaklah orang dipercayai itu menunaikan amanat ....”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 45

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283

Dengan kata lain penyedia layanan jasa parkir di Terminal Arjosari Kota Malang yang dipercayai untuk menjaga kendaraan bermotor oleh pemiliknya hendaklah menunaikan amanat atau kepercayaan yang diberikan kepadanya itu dengan hati-hati dan tidak mengkhianati pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Melihat sifat dari akad *wadi'ah* yaitu amanat yang dianjurkan, tidak ada padanya ganti rugi kecuali jika ditemukan adanya kecerobohan atau tindakan yang membuat barang menjadi rusak atau hilang. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dalam kegiatan menitipkan kendaraan bermotor di Terminal Arjosari Kota Malang merupakan amanat (tolong-menolong) dan amanat itu tidak menanggung resiko (ganti rugi) kecuali kalau pemilik layanan jasa parkir melakukan perbuatan yang tidak di bolehkan, meninggalkan kewajibannya atau dengan sengaja menghilangkan atau merusakkan barang titipan tersebut. Pemilik layanan jasa parkir tidak diwajibkan mengganti barang yang rusak ataupun hilang jika mampu mengklaim bahwa hilangnya barang titipan bukan karena kecerobohannya atau kelalaiannya, maka tidak diwajibkan menjamin dan klaimnya dianggap benar apabila diikuti dengan sumpah.

### **Kesimpulan**

*Pertama*, Faktor yang melatarbelakangi pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang meliputi pemahaman konsumen yang kurang mengenai karcis parkir, kurangnya pemahaman koordinator perparkiran tentang dilarangnya pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir dan kurangnya anggota badan pengawas dari Dinas Perhubungan Kota Malang.

*Kedua*, karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang dinyatakan bertentangan dengan *Pasal 18 ayat 1* huruf (a) yaitu mencantumkan klausula eksonerasi yang berbunyi “*Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya resiko ditanggung pemilik sendiri tidak ada penggantian berupa apapun.*” . Dinyatakan bertentangan dengan *Pasal 18 ayat 2* yang mana dalam isi karcis parkir tersebut mencantumkan “*Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2002*” hal ini menjadikan isi dari karcis tersebut tergolong membingungkan konsumen yang menyimpulkan bahwasanya semua isi yang tertuliskan didalam karcis parkir tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu *Perda No.3 Tahun 2002*, termasuk isi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi). Sehingga klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti ketentuan dalam *pasal 18 ayat 3. b.* Ditinjau dari Hukum Islam dinyatakan tidak sesuai dengan syarat perjanjian dan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariah karena bertentangan dengan asas Al-adalah yaitu adanya satu pihak yang dirugikan yaitu konsumen, selain itu juga bertentangan dengan asas Ash-sidiq yaitu klausula tersebut mencantumkan *Perda Nomor 3 Tahun 2002* yang ketentuannya sudah tidak berlaku dan jika ditinjau dari akad *Wadi'ah* yang mana dasar hukumnya adalah tolong-menolong sehingga tidak ada kewajiban penggantian apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kecuali jika melakukan *at-ta'adi* dan *tafrith*.

### **Daftar Pustaka.**

Al-Qur'an

Undang-Undang No 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran*. Malang: Web Dinas Perhubungan, 2017.

- Anshor, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dewi. Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, (Majalah al-Ahkam al-Adliyah)*. Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wardiono, Kelik. *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.